


### Graphical abstract



## PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA BELANG BELANG, KECAMATAN KALUKKU, KABUPATEN MAMUJU

<sup>1\*</sup> Rustan IR, <sup>2</sup> Abd Hakim, <sup>3</sup> Mukri  
Universitas Al Asyariah Mandar

\*Corresponding author  
[mukri0479@gmail.com](mailto:mukri0479@gmail.com)

### Abstract

MUKRI. 2023. Supervision of the Village Consultative Body (BPD) on the Use of Village Funds in Belang-Belang Village, Kalukku District, Mamuju Regency. (Rustam and Abdul Hakim)

This research is a qualitative study using a descriptive or depictive research method. The purpose of this study is to determine the supervision of the Village Consultative Body (BPD) on the use of village funds in Belang-Belang Village, Kalukku District, Mamuju Regency. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique involves data collection, data presentation, and drawing conclusions by sampling the Village Head, Village Staff, BPD Chairperson, and local community.

The findings of this study indicate that the BPD's supervision involves several stages in monitoring village utilization. These stages include direct supervision and indirect supervision. Both the BPD and the Village Government hold meetings to monitor the use of village funds in every program implementation, whether it is for physical or non-physical programs.

**Keywords:** BPD, supervision, village, program.

### Abstrak

MUKRI. 2023. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Belang-Belang, kecamatan, kalukku Kabupaten Mamuju.* (Rustam dan Abdul Hakim)

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan Metode penelitian deskriptif atau penggambaran, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Belang –Belang, kecamatan, kalukku Kabupaten Mamuju, Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode pengumpulan data, penyajian data dan menarik simpulan dengan mengambil jumlah sampel Kepala desa, Staf Desa, Ketua BPD dan Masyarakat setempat.

Adapun hasil penelitian ini yang ditemukan dalam penelitian ini, adalah menunjukkan bahwa Pengawasan BPD melakukan beberapa tahap dalam pengawasan penggunaan dana desa. tahap tersebut antara lain, Pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung, Dalam setiap pekerjaan BPD tersebut dan pemerintah Desa melakukan rapat dalam memonitoring penggunaan dana desa pada setiap pelaksanaan program, baik yang bersifat program fisik maupun non fisik.

**Kata Kunci :** BPD, Pengawasan, dan Desa, Program

### Article history

DOI: [10.35329/jp.v6i1.4413](https://doi.org/10.35329/jp.v6i1.4413)

Received : 27/06/2023 | Received in revised form : 27/06/2023 | Accepted :30/05/2024

## 1. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Keberadaan Desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa memiliki peran penting dalam mendukung pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Desa menjadi garda terdepan dalam menjalankan program-program pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi Desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah Desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana Desa mengelola asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada *asset* desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman2015:255)

Djiwadono, (dalam Nurman 2015: 241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan Desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk Desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat Desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasilhasil pembangunan.

Pembangunan Desa harus menuju "Desa Mandiri" dengan warga yang memiliki semangat membangun, mampu mengidentifikasi masalah desa, merencanakan solusinya, dan melaksanakan rencana tersebut dengan efisien dan efektif. Desa Mandiri menggunakan sumber daya dan dana dari masyarakat desa sendiri, serta mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, berbagai program pemerintah diluncurkan untuk mendorong kemampuan masyarakat desa. Prioritas pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui alokasi anggaran yang mengutamakan kebutuhan desa dan potensi lokal. Salah satu program pemberdayaan adalah Pemberian Dana Desa (DD) yang bertujuan memenuhi hak desa dalam melaksanakan otonomi desa dan mendorong pertumbuhan berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menerapkan otonomi desa, diperlukan Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap desa di wilayahnya. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, walaupun lebih diutamakan untuk pembangunan. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan, program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan sosial.

Dana Desa merupakan sumber pendanaan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada setiap desa di wilayah Indonesia untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa disalurkan setiap tahun dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa secara keseluruhan. Undang-Undang Desa mengatur penggunaan Dana Desa untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pengembangan usaha, dan lainnya. Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa didasarkan pada Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yang mengutamakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan swakelola menggunakan sumber daya lokal dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Penelitian ini mengkaji Dana Desa di Desa Belang-belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Desa Belang-belang telah menerima Dana Desa sejak tahun 2015. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa belum tepat sasaran dan kurang transparan dalam alokasi dana. Selain itu, musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa kadang-kadang tidak melibatkan pihak Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Penelitian ini memilih Desa Belang Belang sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang cukup besar di Kabupaten Mamuju. Selain itu, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Belang Belang belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penggunaan Dana Desa yang diawasi oleh BPD dalam rangka pembangunan di Desa Belang Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tujuan pengawasan adalah untuk mengidentifikasi tindakan yang tidak sesuai dengan rencana dan memperbaikinya, sehingga pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan kerja berusaha agar produksi yang

dibutuhkan dapat dihasilkan dengan cara yang efektif dan seefisien mungkin dengan kualitas yang diharapkan dan dalam memproduksi barang tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rencana. Seorang pimpinan yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan di mana hubungan antara atasan dan bawahan menjadi baik, sehingga dapat memotivasi karyawan dan meningkatkan semangat kerja mereka, serta menumbuhkan rasa memiliki pada perusahaan.

Menurut Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Untuk mengetahui lebih dalam pengertian pengawasan dapat dilihat dari beberapa para ahli. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig : Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan. T. Hani Handoko : Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajerial tercapai.

Menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukungnya visi dan misi suatu organisasi. Berdasarkan diskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengaitkan pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efektivitas ialah untuk meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukkan penyimpangan. Dengan kata lain dapat ditunjukkan penyimpangan dari pelaksanaan rencana yang berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan. Pengawasan harus objektif .

Pengawasan yang objektif ialah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang objektif yang telah ditentukan sebelumnya. Standar objektif dapat bersifat kuantitatif (dapat dihitung) dan dapat bersifat kualitatif (sukar dihitung). Yang bersifat kuantitatif, misalnya: biaya satuan, ukuran, dan volume pekerjaan, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya. Adapun yang bersifat kualitatif, misalnya: program pendidikan dan latihan karyawan, program penelitian dan pengembangan administrasi negara,

program peningkatan suatu pengawasan, dan sebagainya.

Selanjutnya, adapun indikator pengawasan, yakni:

Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (*target*) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.

Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.

Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Anggota BPD dipilih secara demokratis sebagai perwakilan dari penduduk desa, berdasarkan wilayah yang mereka wakili. Efektivitas pemerintahan desa sangat tergantung pada kelancaran kinerja lembaga dan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan ruang gerak kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Prinsip desentralisasi menjadi landasan bagi pemerintahan di Indonesia, dengan memberikan kesempatan dan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dana Desa memberikan kesempatan kepada desa untuk secara mandiri merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dana ini merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk mendorong pengembangan dan kemajuan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana tersebut.

Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan dana yang tersedia dan mengoptimalkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan adalah pengelolaan fungsi-fungsi keuangan yang mencakup

pengadaan dana (raising of fund) dan penggunaan dana tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen), tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2018). Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang menjadi fokus penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan penduduk setempat, meminta akses kepada dokumen-dokumen pemerintahan Desa, serta secara langsung mengamati kondisi Desa tersebut. Langkah ini dilakukan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai situasi dan kondisi yang sedang diinvestigasi. Dengan demikian, peneliti dapat menggali informasi yang akurat dan menyeluruh mengenai objek penelitian, serta memastikan kevalidan dan keabsahan data yang diperoleh.

Metode pengumpulan data merupakan langkah-langkah sistematis dan standar yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dengan mempertimbangkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga terdapat korelasi yang logis antara permasalahan yang ada dan upaya untuk mencari kebenarannya.

Dalam konteks penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan mencakup Studi lapangan. Peneliti menggunakan metode studi lapangan dengan melakukan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara merupakan interaksi antara dua pihak yang terlibat dalam percakapan atau pertanyaan dan jawaban dengan tujuan tertentu. Pewawancara bertindak sebagai pengajukan pertanyaan, sedangkan responden memberikan respons atau jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data memainkan peran krusial dalam menggali makna dan memahami fenomena yang diteliti. Analisis interpretatif dalam penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam dan tafsir subjektif terhadap data. Peneliti menggunakan pengetahuan dan perspektif sendiri untuk memberikan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan. Ini melibatkan refleksi, kontemplasi, dan dialog dengan teori-teori yang relevan. Analisis interpretatif memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman baru atau teori yang muncul dari data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nama desa Belang Belang yang saat ini dikenal masyarakat kabupaten Mamuju, sebenarnya awalnya berasal dari ucapan Bilang Bilang setelah orang dari Negara Arab yang melakukan ekspansi ke Mamuju tepatnya di Desa Belang Belang. Mereka sempat

mendengar salah seorang penduduk yang menyebutkan nama Desa Bilang Bilang pada waktu itu, seketika itu juga orang Arab tersebut ingin kembali menyebutkan nama tersebut namun tidak dapat menyebutkan kalimat bilang bilang yang bisa diucapkan adalah kalimat Belang Belang. Dari hari-kehari kata ini tersebar keseluruh pelosok desa, dan karena diucapkan dengan dialek setempat, maka kata tersebut menjadi "Belang Belang". Dan karena kata tersebut yang pertama bisa diucapkan oleh orang Arab sehingga tersebar keseluruh pelosok desa, maka dibentuk distrik di wilayah Mamuju Desa Belang Belang. Pada tahun 1969 hingga 1979, Distrik Belang Belang mengalami perubahan nama menjadi Desa Gaya Baru, namun kemudian pada tahun 1980-an kembali menggunakan nama Desa Belang Belang. Demikianlah nama Desa Belang Belang dipergunakan terus hingga kini sebagai nama desa kebanggaan masyarakat setempat meskipun telah melahirkan beberapa Desa pemekaran seperti Kabuloang dan Papalang.

Desa Belang Belang memiliki fokus pada pengembangan sektor perkebunan, hasil laut, peternakan, dan usaha kecil pengolahan potensi sumber daya alam. Sektor pendidikan juga mendapatkan prioritas kedua, diikuti oleh sektor kesehatan, pertanian, perdagangan, dan jasa. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan instansi terkait menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan desa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Faktor pendukung pembangunan desa meliputi ketersediaan perangkat desa yang lengkap, penduduk dengan pengalaman dan keahlian di bidang perkebunan, perikanan, dan peternakan, serta sektor transportasi dan sarana informasi yang memadai.

Tantangan yang mungkin timbul adalah terkait regulasi, pemasaran hasil laut, perkebunan, pertanian, dan kerajinan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut. Program pembangunan Desa Belang Belang telah dirumuskan dalam program kerja jangka waktu 6 tahun dan program kerja tahunan.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Desa Belang Belang memiliki beberapa strategi yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur transportasi serta sarana dan prasarana pendukung di sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut.
2. Melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para petani coklat, kelapa, tambak, dan peternak. Pelatihan ini akan berfokus pada penerapan teknologi dan inovasi terbaru di sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan usaha di sektor-sektor tersebut.

3. Melakukan pelatihan-pelatihan usaha kerajinan yang berasal dari potensi desa Bambu seperti kelapa dan bambu. Melakukan kerja sama dengan pihak eksternal di luar Desa Belang Belang untuk memfasilitasi distribusi dan pemasaran hasil-hasil dari sektor laut, perkebunan, dan peternakan ke wilayah di luar desa.

Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan di Desa Belang Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa memiliki peran yang sangat penting. Badan ini berperan dalam menetapkan skala prioritas dalam rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa serta kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Tujuannya adalah agar manfaat dari penggunaan dana tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat desa, serta memastikan semua proses perencanaan dan pemeliharannya dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Badan Permusyawaratan Desa, sebagai lembaga pengawas pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, memiliki tanggung jawab di Desa Belang Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Tugasnya meliputi memasyarakatkan tujuan, prinsip, dan kebijakan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaannya, memberikan saran-saran untuk peningkatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, serta memastikan adanya keterpaduan dan menghindari tumpang tindih kegiatan dalam penggunaan dana tersebut. Badan ini juga berperan dalam membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka memastikan keberhasilan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Melalui upaya ini, diharapkan bahwa pemberian Alokasi Dana Desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat tercapai. Selain itu, diharapkan juga terwujudnya kelembagaan yang mandiri di desa, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana utama yang mendukung kemajuan dan perkembangan desa, serta melalui pemberdayaan masyarakat dan proses pembelajaran terkait pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, diharapkan desa dapat mengalami kemajuan yang signifikan.

Adapun bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Berikut akan diuraikan kedua bentuk pengawasan di Desa Belang Belang tersebut.

1. Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belang Belang

Sebagai sebuah entitas desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Belang Belang melaksanakan berbagai tugas terkait pengelolaan dana pembangunan desa, salah satunya adalah melakukan

pembahasan dan persetujuan atas anggaran pendapatan dan belanja Desa Belang Belang. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Belang Belang sangat terlihat saat menghadapi pembahasan anggaran pembangunan Desa Belang Belang. Dalam hal ini, BPD secara aktif terlibat dalam musyawarah pembahasan anggaran pendapatan desa bersama dengan aparatur desa lainnya seperti kepala desa, kepala dusun, anggota aparatur Desa Belang Belang, dan masyarakat. Seperti hasil wawancara berikut.

*BPD selama ini telah menjalankan beberapa fungsinya terutama dalam membahas anggaran pendapatan dan belanja Desa Belang Belang. Pembahasan anggaran ini biasanya dilakukan saat pihak Desa Belang Belang menerima anggaran desa dari pemerintah atau sumber lainnya. Tidak hanya itu pembahasan anggaran pembangunan Desa Belang Belang juga dilakukan dengan pihak BPD saat hendak mengeluarkan anggaran tersebut terhadap pembangunan Desa Belang Belang.* (wawancara BPD, 18 Maret 2023).

Salah satu anggota BPD Desa Belang Belang juga menekankan keterlibatan BPD dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Desa

*Saya dan kawan-kawan anggota BPD lainnya selalu aktif terlibat dalam pembahasan anggaran belanja desa baik untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan SDM masyarakat Desa Belang Belang. Ini semua kami lakukan agar anggaran belanja desa betul-betul tersalurkan sesuai tujuan pembangunan.* (wawancara Kepala Desa, 18 Maret 2023).

2. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bendahara Desa Belang-belang menjelaskan bahwa untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran pembangunan Desa, perlu mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Belang Belang. Hal ini dilakukan karena BPD memiliki peran dalam mengawasi anggaran pembangunan Desa Belang Belang. Berikut adalah pernyataan dari bendahara desa.

*Anggaran pendapatan serta belanja Desa Belang Belang tidak dapat secara langsung direalisasikan sebelum mendapat persetujuan dari anggota BPD Desa Belang Belang. Dimana setelah anggaran ditentukan maka pihak aparatur Desa Belang Belang mengadakan musyawarah dengan BPD yang bahkan juga melibatkan seluruh anggota aparatur desa serta sebagian masyarakat Desa Belang Belang.* (wawancara 18 Maret 2023).

3. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Belang Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju

Anggota BPD desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Belang Belang tidak hanya bertugas mengawasi pelaksanaan anggaran pembangunan Desa, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menghimpun aspirasi mereka

demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah pernyataan dari anggota BPD desa.

*Kami sebagai Lembaga BPD Desa Belang Belang tidak hanya bekerja dalam pengawasan anggaran serta pembuatan qanun desa, melainkan juga menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya jika memang bermanfaat bagi masyarakat umum. Bahkan tidak sedikit masyarakat di Desa Belang Belang yang menyampaikan aspirasinya dalam pelaksanaan pembangunan Desa Belang Belang.*(wawancara, 18 Maret 2023).

Kepala Desa Belang Belang juga menyatakan bahwa BPD selalu mengawasi kegiatan di Desa Belang Belang, karena itu merupakan tugas dan kewenangan BPD sebagai pengawas. Namun, Ketua BPD Desa Belang Belang mengakui kelemahan dalam kinerja BPD karena beberapa faktor kendala yang ada. Pendapat BPD sejalan dengan salah satu pendapat warga masyarakat Desa Belang Belang.

*Menurut saya sebagai masyarakat melihat bahwa BPD di Desa Belang Belang kurang begitu aktif mengawasi mungkin karena mereka juga pegawai negeri sipil (PNS).*(wawancara, 18 Maret 2023).

#### 4. PengawasanLangsung

Dalam hal pelaksanaan alokasi dana desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) juga melakukan pengawasan langsung, sesuai dengan pernyataan dari Ketua BPD Desa Belang Belang, yang berada di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

*Dalam tahapan pelaksanaan alokasi dana desa pengawasan yang kami lakukan adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa”* (wawancara 6 April 2023).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua BPD Desa Belang Belang, yang menyatakan bahwa:

*Mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik dimana pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat selalu ada yang aktif dan terlibat di dalamnya.* (Wawancara, 06April 2023).

#### 5. Pengawasan Tidak Langsung

Terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Belang Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, hal tersebut menjadi tugas sekretaris desa sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Belang Belang.

*Pembuatan laporan pertanggungjawaban disusun oleh sekretaris desa yang dibantu oleh pendamping desa, kemudian laporan itu akan disampaikan kepada Bupati melalui pihak kecamatan dan ada juga yang diberikan kepada BPD, pelaporannya itu pada akhir tahun”.* (Wawancara 10April 2023).

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Belang Belang, bahwa:

*Untuk bentuk laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada kami itu bentuknya laporan tertulis yang dimana itu berisikan laporan program yang telah dilaksanakan pemerintah desa, biasanya itu diserahkan kepada kami melalui rapat yang diadakan di akhir tahun”* (Wawancara, 10 April 2023).

#### 6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan Permasyarakatan (BPD) Desa terhadap Alokasi Dana Desa, di Desa Belang Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa, Badan Permasyarakatan Desa tidak dapat mengabaikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasan. Faktor-faktor tersebut dapat berperan sebagai pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan pengawasan. Faktor pendukung merujuk pada faktor-faktor yang mendukung dan mempermudah proses pengawasan, sedangkan faktor penghambat mengacu pada faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan.

##### a. Faktor pendukung

##### 1) Partisipasi masyarakat

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung penting bagi BPD dalam melakukan pengawasan. Terlihat bahwa partisipasi masyarakat di Desa Belang-belang dalam mengawasi pelaksanaan program oleh Pemerintah Desa sangat baik. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa menjadi sangat penting karena hal ini membantu BPD dalam menjalankan fungsinya dengan lebih efektif. Berikut adalah wawancara dengan Ketua BPD desa Belang-belang.

*Yang menjadi faktor pendukung BPD dalam melakukan pengawasan yaitu partisipasi masyarakat yang cukup baik khususnya keterlibatannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program desa”.* (Wawancara, 15 April 2023).

##### 2) Hubungan kerjasama yang baik antara dengan pemerintah desa Belang-belang

Salah satu faktor yang mendukung pengawasan BPD terhadap pemerintah desa adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dan Kepala Desa Belang Belang, di mana saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Selain itu, terdapat niat baik untuk selalu saling membantu dan mengingatkan sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan desa. Baik Badan Permasyarakatan Desa maupun pemerintah desa sadar akan posisi yang sejajar di antara keduanya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Belang-belang.

*Hubungan BPD dan pemerintah desa cukup harmonis, di mana pada setiap kegiatan-kegiatan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan diputuskan kami selalu berkoordinasi dengan*

badan permusyawaratan desa".(wawancara, 15 April 2023).

b. Faktor penghambat

1) Sarana

Keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu faktor yang menghambat anggota BPD dalam menjalankan fungsinya secara maksimal. Hal tersebut disampaikan oleh anggota BPD berikut ini.

*Salah satu yang menjadi faktor yang menghambat kami selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang kami miliki adalah karena belum lengkapnya fasilitas yang dimiliki, seperti belum adanya kantor dan lain-lain"*(wawancara 17 April 2023).

2) Pendanaan

Anggaran operasional untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa masih belum mencukupi. Kondisi ini mengakibatkan kinerja dan peran anggota BPD belum optimal dalam menjalankan fungsi mereka. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BPD desa Belang-belang di bawah ini.

*Sebenarnya faktor penghambat kami adalah masalah Pendanaan ini merupakan permasalahan yang cukup penting dalam mengadakan setiap kegiatan desa. Hal ini perlu diperhatikan karena menyangkut dengan terlaksananya suatu kegiatan yang membutuhkan dana operasional. selain itu kesejahteraan anggota BPD dirasakan kurang mencukupi, hal ini dirasakan ketika kami anggota BPD dituntut secara optimal untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami".* (wawancara 17 April 2023).

3) Pendanaan

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mencapai kesuksesan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya. Namun, tampaknya beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa masih belum memiliki keterampilan yang memadai yang terkait langsung dengan tugas mereka. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Belang Belang.

*Dalam proses pembuatan rancangan peraturan desa Misalnya dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan peraturan desa, sebagian anggota BPD dalam membuat rancangan peraturan desa belum memiliki kemampuan yang memadai. Sehingga rancangan peraturan desa lebih banyak berasal dari pemerintah desa".*(wawancara, 18 April 2023).

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Telah melakukan pengawasan seseuai dengan aturan yang berlaku, baik pada aturan yang berlaku pada lingkup internal maupun eksternal, pengawasan ini bertujuan untuk mengoptimalkna dana desa pada setiap pendanaan atau pada program desa. Adapun langkah langkah yang dilakukan oleh BPD dalam pengawasan yaitu:

1. Penetapan standar

BPD sangat menginginkan adanya standar yang ditetapkan dalam penggunaan dana desa. Dalam

melakukan pengawasan terhadap dana desa, BPD memiliki peran yang penting dalam menetapkan standar tersebut. Sebelum membuat rencana atau rancangan, BPD memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari Kepala Desa dan meminta klarifikasi dari pemerintah desa. Hal tersebut sejalan dengan aturan yang berlaku pada desa Belang-Belang terkait penetapan standar Dana Desa telah menetapkan APBDes tahun anggaran 2019 yaitu peraturan desa Belang-belang No. 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Penetapan Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan, BPD tidak terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan kerja pemerintah desa, melainkan lebih fokus pada monitoring. BPD menggunakan berbagai metode untuk mengawasi proses pelaksanaan kerja pemerintah desa, terutama terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Salah satu metode yang digunakan oleh BPD adalah evaluasi terhadap pembangunan fisik guna memastikan apakah telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, BPD juga melakukan pemantauan terhadap anggaran yang ditetapkan sebagai program tahunan oleh Pemerintah Desa. Mereka juga memantau proyek pembangunan desa, seperti pembangunan rumah bagi orang miskin dan pengadaan jalan tani, yang didanai oleh pemerintahan kabupaten Mamuju. BPD juga menjalankan fungsi konsultasi dengan pemerintah desa terkait keluhan masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah desa.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pemerintah Desa menggunakan pengukuran pelaksanaan kegiatan melalui Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran Dana Desa, serta mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang berasal dari dana desa secara terintegrasi dengan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Laporan penggunaan dana desa yang telah disusun oleh pemerintah desa mencakup program-program yang dilaksanakan dengan dana desa. Setelah penyusunan laporan, diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh aparat pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Laporan penggunaan dana desa ini kemudian dikirim ke kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan.

4. Sumber daya BPD

Untuk menjalankan fungsi perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diperlukan individu yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu menganalisis aspirasi dan keinginan masyarakat, kemudian mengoordinasikannya dengan Pemerintah Desa. Tingkat pendidikan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Belang-Belang

dalam wawancara tersebut. Diketahui bahwa tingkat pendidikan anggota BPD Desa Belang-belang masih rendah dan tingkat pendidikan anggota BPD Desa Belang-Belang belum mencukupi. Tingkat pendidikan memiliki dampak pada keberhasilan pelaksanaan fungsi BPD. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kemampuan mereka dalam menganalisis fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, tingkat pendidikan pengurus BPD Desa Belang-Belang masih standar, dan hal ini menjadi kendala dalam merumuskan peraturan desa yang dibutuhkan.

#### 5. Hubungan kerjasama kepala desa

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas-tugas seperti menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa untuk memperkuat kinerja Pemerintah Desa. Oleh karena itu, sinergi antara anggota BPD dan Kepala Desa sangat penting. Pada Pemerintahan Desa, sering terjadi pertentangan kepentingan antara Kepala Desa sebagai pemerintah Desa dan BPD sebagai perwakilan masyarakat Desa. Situasi ini dapat dianggap sebagai kondisi di mana keduanya saling menyuarakan kepentingan yang didasarkan pada hak dan kewenangan yang mereka miliki, dan terkadang hal ini bercampur dengan dinamika politik dalam rangka memperoleh citra positif di mata masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi. Permasalahan pertentangan kepentingan menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengukur efektivitas fungsi BPD. Informasi yang disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat mengindikasikan bahwa dalam implementasi fungsi BPD, terjadi pertentangan kepentingan antara Kepala Desa dan BPD karena adanya dorongan untuk mencapai hasil terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pemecahan masalah terkait pendanaan merupakan hal yang sangat krusial dalam setiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi oleh setiap lembaga agar dapat mendukung operasionalnya. BPD Desa Belang-Belang juga mengalami permasalahan terkait pendanaan, di mana alokasi dana untuk operasional dan kesejahteraan BPD masih kurang memadai. Hal ini terasa ketika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituntut untuk menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD adalah keterbatasan dana atau keuangan Desa sehingga terkadang harus mengandalkan bantuan swadaya masyarakat. Di sisi lain, alokasi dana yang diberikan hanya mencukupi untuk memberikan honorarium kepada pengurus BPD. Masalah anggaran atau pembagian keuangan di tingkat Desa menjadi salah satu faktor penghambat dan mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dana

Desa Belang-belang, perlu dilakukan upaya penanganan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi hambatan-hambatan yang dialami oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dana Desa Belang-Belang. Selain itu, keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal kualifikasi pendidikan, juga mempengaruhi kinerja Pemerintahan Desa. Namun, berdasarkan data yang diperoleh, tingkat pendidikan pengurus BPD Desa Belang-belang masih memenuhi standar. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualifikasi pendidikan yang lebih memadai. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik kemampuannya untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, terdapat hambatan lain berupa tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa dan BPD.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan sikap saling menghormati dan menghargai, serta mengesampingkan sikap arogansi dari kedua belah pihak. Hal ini akan berdampak positif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Desa. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa selalu mengedepankan kepentingan masyarakat Desa, dan hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang diinginkan.

Salah satu kendala yang juga sangat penting adalah alokasi anggaran untuk fungsi pendapatan sebagai pengurus BPD yang hanya sebesar 15% dari sumber pendapatan desa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 60 tahun 2014 tentang dana desa. Keberhasilan pelaksanaan fungsi BPD sangat bergantung pada efektivitas manajemen keuangan Desa. Keberhasilan ini dapat dinilai dari pengelolaan sumber pendapatan Desa yang melibatkan beberapa faktor, yaitu (1) pendapatan asli Desa, (2) bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota, (3) alokasi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, (4) bantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, serta (5) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

## 4. SIMPULAN

Berikut ini adalah beberapa simpulan berdasarkan pembahasan di atas.

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan alokasi dana desa dilakukan melalui pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- b. Dalam konteks pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Belang Belang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Faktor-faktor tersebut adalah partisipasi masyarakat dan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Usman. (2014). *Asas-asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, Irham. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2014). *Undang-undang No.6 Pasal 55 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Indonesia. (2014). *Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014*.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.